



Mujadalah: Jurnal Advokasi dan Peradilan

Vol. 1 | No. 1 | Februari 2026 | Pages: 1-1

p-ISSN: - ; e-ISSN: -

Published by Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Article history:

Received: 1 Februari 2026

Accepted: 19 Februari 2026

Published: 25 Februari 2026

Judul Dalam Bahasa Indonesia, Maksimal 15 Kata Menggunakan Huruf Arial 16 Tebal dan Rata Kiri

Penulis¹⁾, Penulis²⁾

^{1) 2)} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi:@umsida.ac.id

Abstrak. *Abstrak harus jelas, ringkas, dan deskriptif. Abstrak ini harus memberikan pengantar singkat tentang masalah, tujuan dari makalah, diikuti oleh pernyataan tentang metodologi dan ringkasan hasil yang singkat. Abstrak ditulis dalam Arial 10 pt dan lebih disukai tidak lebih dari 250 kata. 1 paragraf dan 1 spasi. ditulis dalam bahasa Indonesia.*

Kata Kunci – Kata Kunci Bahasa Indonesia

A. Posisi Kasus (Case Posita)

Tidak semua peristiwa yang terjadi merupakan fakta hukum. Diperlukan kejelian untuk mengidentifikasi fakta hukum dan bukan fakta hukum. Posisi Kasus berisi uraian tentang fakta atau yang lebih umum dikenal sebagai kronologi suatu perkara. Fakta bisa diuraikan dalam bentuk narasi atau deskripsi. Setelah itu, fakta hukum dijadikan dasar untuk menganalisa kasus. **Menggunakan Huruf Arial 10pt**

B. Dasar Hukum dan Dasar Teoritis

Mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan **Dasar Teoritis (Jika Diperlukan)** yang bisa diterapkan untuk menganalisa permasalahan hukum. Penelusuran atas peraturan perundang-undangan tersebut bisa dilakukan melalui skema Snow Ball (hierarkhis dari terendah ke tertinggi). Dasar hukum yang digunakan sebagai dasar analisis dituliskan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, dari yang tertinggi ke terendah.

Bagian ini juga bisa dilengkapi dengan dasar teoritis yang digunakan sebagai dasar analisis dalam argumentasi hukum yang ditulis. Penulisan dasar teoritis dilakukan secara operasional sesuai dengan kebutuhan analisis dalam penulisan argumentasi hukum. Pencantuman dasar teoritis bersifat opsional, tidak wajib, karena penggunaan teori bisa dilakukan secara teknis dalam proses analisis perkara.

C. Isu Hukum (Legal Issues)

Isu-isu hukum mencakup identifikasi masalah hukum yang relevan, berdasarkan analisis fakta dan bukti, penerapan peraturan perundang-undangan, serta perumusan pendapat hukum yang jelas dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Penulis harus mempertimbangkan ruang lingkup permasalahan, baik itu dalam konteks korporasi, pidana, atau privat.

Penulisan issue hukum dapat dituangkan dalam bentuk pernyataan atau kalimat tanya. Penulis bisa melengkapi dengan rangkaian pertanyaan yang perlu dijawab untuk terjawabnya issue hukum yang diajukan dalam argumentasi hukum.

D. Analisis Perkara

Analisis perkara dalam pembuatan legal opinion adalah proses mengidentifikasi, menguraikan, dan mengevaluasi fakta-fakta hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan suatu permasalahan hukum, untuk kemudian memberikan pendapat hukum (legal opinion) yang komprehensif dan relevan. Guna menghasilkan analisis hukum yang komprehensif, penulis bisa memanfaatkan teori dan perspektif keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

E. Kesimpulan

Menyampaikan kesimpulan dari hasil analisa. Pada intinya kesimpulan harus mampu menjawab permasalahan hukum misalnya berupa boleh atau tidaknya sesuatu dilakukan, melanggar hukum atau tidaknya suatu perbuatan dan peristiwa hukum yang dianalisa.

F. Rekomendasi

Rekomendasi merupakan solusi yang ditawarkan oleh penulis berdasarkan hasil analisis perkara. Solusi yang ditawarkan dan ditulis pada bagian ini bisa berupa langkah hukum yang harus dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Rekomendasi juga bisa berupa saran perubahan dan perbaikan kebijakan negara.